



PUTUSAN

Nomor 1022/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Harto Teddy bin Hasan Teddy, tempat tanggal lahir Jakarta, 05 Desember 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Cipageran Indah II Blok C1 No.16 Kelurahan Ngamprah Kecamatan Tanimulya Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUHANDONO, S.H., BAZARIN AMAL, S.H., MORALDO HAMONANGAN SIAGIAN, S.H., HERRYZAL, S.H., RACHMAN HAKIM AZHARI, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat SUHANDONO & PARTNERS berkantor di Jalan Cipinang Jaya II A No. 28 RT.002 RW.009 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017, sebagai Pemohon;

Melawan

Sekar Laras Hati binti Sumitro Utomo, tempat tanggal lahir Jakarta 30 Nopember 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Perumahan Graha Asri Residence Blok P.3 No.31 RT.008 RW.007 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 18 halaman Perkara Nomor 1022/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2017 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1022/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 12 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1109/13/IX/2009 tanggal 30 September 2009/11 Syawal 1430 H Sehingga karenanya Perkawinan *a quo* adalah sah menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah penikahan tersebut, Pemohon dan Termohon memilih kediaman bersama pertama kalinya di Jalan Raya Centex, Rt.005/003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, namun dikarenakan adanya penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian sekitar tahun 2015 Pemohon dan Termohon berdiam/tinggal di Perumahan Cipageran Indah II Blok C1 No. 16 Kelurahan Ngamprah Kecamatan Tanimulya Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Halaman 2 dari 18 halaman Perkara Nomor 1022/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Oleh karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus - menerus, maka sejak Bulan Nopember 2016 sampai pada saat permohonan ini diajukan rumah di Bandung telah dikosongkan, karena Termohon pergi dari rumah, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Perumahan Graha Asri Residence Blok P.3 No.31 Rt.008/007, Desa/Kel. Telajung, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi sampai saat ini, dengan demikian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak Bulan Nopember 2016 (selama kurang lebih 6 bulan).

4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak sampai diajukannya permohonan cerai talak ini.

TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN TERUS - MENERUS :

5. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah baik-baik saja layaknya suami-istri, namun setelah beberapa bulan kemudian, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis.

6. Bahwa ketidak harmonisan tersebut terjadi karena, ternyata didalam menata dan menjalani kehidupan berumah tangga selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sesungguhnya terdapat ketidak cocokan, antara lain dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip dan mendasar mengenai sifat, pola berpikir, kepribadian dan cara pandangan serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga serta cara menata ekonomi keluarga, sehingga dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan percekcoakan yang terus - menerus.

7. Bahwa disamping hal tersebut penyebab percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon juga antara lain adalah sebagai berikut :

7.1. Bahwa sebagai suami Pemohon telah memenuhi kewajibannya antara lain menyediakan rumah tempat tinggal baik rumah terdahulu yang di Jakarta maupun yang di Bandung serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun Termohon tidak menghargai dan menghormati



Pemohon sebagai suami yang juga sebagai kepala keluarga, Termohon tidak memberikan perhatian saat (Pemohon) sedang sakit. Semua keuangan rumah tangga dipegang dan dikelola oleh Termohon, namun tatkala kemudian Pemohon membutuhkan sejumlah uang untuk setidaknya membeli obat, Termohon tidak memberikannya, sehingga Pemohon harus meminta tolong kepada keluarga Pemohon sendiri.

7.2. Bahwa adanya permasalahan bisnis pakaian yang di kelola bersama antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak terbuka dalam mengelola keuangan sehingga bisnis pakaian tersebut menjadi bangkrut, sedangkan uang modal bisnis tersebut Pemohon mendapatkan pinjaman dari kakak kandung Pemohon.

Apabila Pemohon menanyakan masalah keuangan bisnis tersebut Termohon marah dan pergi dari rumah bahkan tidak pulang, hal inilah yang kemudian memicu cek cok dalam rumah tangga a quo, dimana dalam pertengkaran tersebut, Termohon mengutarakan keinginan untuk bercerai serta dalam percekocokan tersebut pernah terlontar dari Termohon bahwa Termohon hendak bercerai untuk dapat menikah dengan laki-laki yang lain.

7.3. Bahwa dengan adanya bisnis yang dikelola bersama antara Pemohon dan Termohon, semua keuangan dipegang Termohon tanpa adanya kejelasan sehingga keuangan tersebut menjadi tidak jelas dan seringnya Termohon pergi dan tidak pulang kerumah, Bahwa Pemohon mengatakan terhadap Termohon agar berfikir jernih sebelum melangkah dan mencoba untuk mempertahankan bahtera rumah tangga a quo namun tidak mengindahkannya, dimana kemudian Termohon telah membuat surat yang ditujukan kepada Pemohon yang pada pokoknya menyatakan hendak mengajukan perceraian.

7.4. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon selalu memberikan nasehat kepada Termohon, namun Termohon selalu tidak sejalan dengan Pemohon, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan, bahkan



Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus.

- 7.5. Bahwa yang paling menyakitkan dan menyedihkan Pemohon, telah menghina dan menfitnah dengan menyebarkan aib Pemohon dengan menyampaikan kepada keluarga Pemohon tidak kuat dan sama sekali nol untuk menafkahi hubungan badan suami isteri dimana hal tersebut adalah wilayah yang paling privat dalam sebuah rumah tangga dan hal tersebut tidak benar.
- 7.6. Bahwa sebagai puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar Bulan Nopember 2016 tersebut, dimana terjadi petengkaran yang diwarnai dengan keributan yang hebat, sehingga pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Bandung, sehingga sampai diajukannya permohonan cerai talak ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang dan tidak hidup sebagai suami istri lagi.
8. Bahwa dengan adanya percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka pada tanggal 2 Mei 2017 telah diadakan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak tercapai titik temu sebagaimana pada pertemuan musyawarah kekeluargaan sebelumnya.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus, sehingga dalam kehidupan berumah tangga telah terjadi tidak saling memperdulikan, bahkan sudah tidak saling mencintai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya.
10. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak memberikan bantuan lahir dan bathin antara satu dengan yang lainnya sebagai akibat dari pertengkaran dan keributan yang



terus menerus sebagaimana diutarakan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga sehingga TUJUAN PERKAWINAN yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal TIDAK AKAN TERCAPAI lagi.

11. Bahwa oleh karena TUJUAN PERKAWINAN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Adalah TIDAK TERCAPAI, maka menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sangat beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Gugatan Perceraian Talak ini dapat dikabulkan.

M a k a : Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i dari Pemohon (Harto Teddy Bin Hasan Teddy) terhadap Termohon (Sekar Laras Hati Binti Sumitro Utomo) dan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (HARTO TEDDY BIN HASAN TEDDY) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap istri SEKAR LARAS HATI BINTI SUMITRO UTOMO (Termohon) setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia khusus untuk itu;

5. Memutuskan biaya-biaya menurut hukum.

A t a u : Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Mei 2017 dan tanggal 20 Juni 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada surat permohonannya yang bunyinya sebagai berikut :

Semula :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i dari Pemohon (Harto Teddy Bin Hasan Teddy) terhadap Termohon (Sekar Laras Hati Binti Sumitro Utomo) dan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (HARTO TEDDY BIN HASAN TEDDY) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap istri SEKAR LARAS HATI BINTI SUMITRO UTOMO (Termohon) setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 7 dari 18 halaman Perkara Nomor 1022/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia khusus untuk itu ;

5. Memutuskan biaya-biaya menurut hukum.;

A t a u : Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menjadi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i dari Pemohon (Harto Teddy Bin Hasan Teddy) terhadap Termohon (Sekar Laras Hati Binti Sumitro Utomo) dihadapan Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi dan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia khusus untuk itu ;

4. Memutuskan biaya-biaya menurut hukum.;

A t a u : Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.1;



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1109/13/IX/2009 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.3;

II. Bukti Saksi

1. Yanto Teddy bin Hasan Teddy, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Nyiur 4 I Blok C No.11 RT.007 RW.15 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
2. Andy Winata bin Hasan Teddy, umur 48 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Nyiur Blok K No.11 RT.007 RW.15 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yanto Teddy bin Hasan Teddy menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;



- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Nopember 2016 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Termohon selalu merasa kurang bila diberi nafkah, Termohon egois dan Termohon tidak terbuka masalah nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon (Pemohon boros);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Nopember 2016 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Saksi Andy Winata bin Hasan Teddy menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Nopember 2016 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Termohon selalu merasa kurang bila diberi nafkah, Termohon egois dan Termohon tidak terbuka masalah nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon (Pemohon boros);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Nopember 2016 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya, sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;



Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Pemohon (Harto Teddy Bin Hasan Teddy) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Mei 2017 dan tanggal 20 Juni 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan karena sejak Nopember 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang bila diberi nafkah, Termohon egois dan Termohon tidak terbuka masalah nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon (Pemohon boros) yang akibatnya sejak mulai berpisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana

Halaman 12 dari 18 halaman Perkara Nomor 1022/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Yanto Teddy bin Hasan Teddy dan Andy Winata bin Hasan Teddy ;

Menimbang bahwa saksi Yanto Teddy bin Hasan Teddy pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah karena Termohon selalu merasa kurang bila diberi nafkah, Termohon egois dan Termohon tidak terbuka masalah nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon (Pemohon boros) Begitu juga saksi Andy Winata bin Hasan Teddy pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena masalah karena Termohon selalu merasa kurang bila diberi nafkah, Termohon egois dan Termohon tidak terbuka masalah nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon (Pemohon boros);

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang

Halaman 13 dari 18 halaman Perkara Nomor 1022/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih enam bulan lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 30 September 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Nopember 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Termohon selalu merasa kurang bila diberi nafkah, Termohon egois dan Termohon tidak terbuka masalah nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon (Pemohon boros);
4. Bahwa sejak Nopember 2016 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berpisah rumah;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Nopember 2016 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 18 halaman Perkara Nomor 1022/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak mulai berpisah rumah hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Halaman 15 dari 18 halaman Perkara Nomor 1022/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Pemohon dan Termohon menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 16 dari 18 halaman Perkara Nomor 1022/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Harto Teddy Bin Hasan Teddy) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sekar Laras Hati Binti Sumitro Utomo) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H., oleh Drs. M. Anshori, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH.,MH. dan Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Drs. M. Anshori, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	160.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)